

TINGKAT PEMAHAMAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 5 KOTA MOJOKERTO TENTANG EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Agustin Dwilaraswati

104254017 (PPKn, FIS, UNESA) agustin.ppkn2010@gmail.com

Warsono

0019056003 (PPKn, FIS, UNESA) warsonounesa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rumus deskriptif kuantitatif dalam bentuk prosentase. Kemudian hasil prosentase akan dinarasikan atau digeneralisasikan berupa kalimat. Hasil penelitian ini, bahwa tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari sepuluh indikator tergolong rendah yaitu sebesar 47,48% siswa yang paham namun masih ada 52,52% siswa yang tidak paham. Tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tergolong paling tinggi pada pilar Pancasila dan paling rendah pada pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal yang berasal dari guru yang latar belakang pendidikan bukan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kata kunci: Pemahaman, Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Abstract

This research aims to determine the level of eighth grade students understanding of SMP Negeri 5 Mojokerto on four pillars of the nation life. This research uses exploratory research with quantitative descriptive approach. The research data obtained through questionnaires, interviews and documentation. The analysis using quantitative descriptive formula in the form of a percentage. Then the results will be narrated or generated from percentage to sentences. The result of this study, that the level of eighth grade students understanding of SMP Negeri 5 kota Mojokerto on the four pillars of the nation life and the state views of ten indicators is relatively low 47,48% of students who are aware but there are still 52,52% of students who don't understand. The level of understanding of eighth grade students of SMP negeri 5 kota mojokerto ranks highest is pillars of Pancasila and the lower is pillars of the nation republic Indonesia. The factors affecting level of eighth grade students understanding of SMP negeri 5 kota mojokerto on four pillars of the nation life are internal factors are from the students and the external factors derived from the teacher education background is not civics education emergency.

Keyword : Comprehension, Four pillars life of the nation.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini semakin banyak orang yang lupa akan jati diri bangsanya. Berbagai perubahan terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik perubahan dari gaya hidup, perilaku hingga pola pikir masyarakat. Hal ini pula yang membuat masyarakat melupakan nilai-nilai adat ketimuran di Negara Indonesia. Semakin banyak tindak diskriminasi antar agama, hilangnya keadilan di mata hukum, hingga mulai turunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.

Pada saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami krisis moral di kalangan masyarakat khususnya dikalangan generasi muda. Terlalu banyak konflik sosial terjadi karena kemajemukan suku, ras, kebudayaan, dan agama yang tidak mampu dikelola dengan baik oleh

setiap rakyat Indonesia. Hal inilah yang harus benar-benar diwaspadai. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus memiliki konsep dan cita-cita yang kemudian menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa pasti memiliki konsep dan cita-cita yang ingin dicapai, begitu pula dengan bangsa Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Ir. Soekarno (dalam MPR, 2013 : 2) bahwa : “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam watak dan lain-lain sebagainya”. (1) Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan

semangat gotong royong, hingga kini pun semangat gotong royong tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan semangat gotong royong bangsa Indonesia menciptakan konsepsi Dasar Negara Indonesia yang menyatuhkan seluruh bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat prinsip utama (sila) yang terdiri atas : Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Persatuan Indonesia. (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan. (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima prinsip itu seharusnya dikembangkan dengan semangat gotong royong. Prinsip Ketuhanan berjiwa gotong royong, artinya saling menghargai perbedaan agama tanpa adanya saling mengucilkan, menyakiti dan saling menyerang antar agama yang berbeda. Prinsip Kemanusiaan harus berjiwa gotong royong, bukan pergaulan kemanusiaan yang saling menindas, menjajah, dan tindak diskriminasi terhadap yang lemah. Prinsip Persatuan berjiwa gotong royong yang menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa, sesuai dengan ikrar Sumpah Pemuda.

Prinsip demokrasi berjiwa gotong royong, dimana setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa adanya saling menghina dan saling meremehkan pendapat satu sama lain. Prinsip keadilan berjiwa gotong royong, bahwa keadilan dapat tercipta jika setiap orang dapat mengembangkan partisipasinya dan emansipasi di bidang ekonomi dengan kekeluargaan.

Kelima rumusan sila tersebut terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertuang tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan alasan tersebut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bisa diganti meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Hukum Dasar yang merupakan kesepakatan umum warga Negara Indonesia mengenai norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan penyelenggaraan Negara atau *the rule of law* serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan sesuai yang tertuang di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Konsepsi tentang bentuk Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang menjunjung tinggi otonomi dan kekhususan daerah sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya. Dengan bentuk Negara Kesatuan diharapkan dapat menjamin persatuan yang kuat bagi Negara Indonesia dengan kemajemukan bangsanya. Semangat negara persatuan lebih cocok diwadahi dalam bentuk negara kesatuan.

Sejalan dengan konsep negara kesatuan, konsep semboyan negara dirumuskan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang diciptakan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahasa Sansekerta yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Indonesia adalah Negara Indonesia memiliki keanekaragaman baik suku, bangsa, bahasa, agama, namun bangsa Indonesia tetap memegang teguh persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Keempat konsepsi pokok itu disebut dengan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Keempat konsepsi pokok itu menjadi penting untuk diketahui dan dipahami oleh bangsa Indonesia, agar tercipta rasa cinta akan tanah air bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengetahuan mengenai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa didapatkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi.

Di dalam Pendidikan Kewarganegaraan telah dijelaskan mengenai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tiang penyangga terbentuknya Negara Indonesia. Sama halnya dengan sebuah rumah, pilar atau tiang digunakan sebagai penyangga agar rumah dapat berdiri dengan kokoh. Namun apa bila ada salah satu tiang saja yang roboh maka rumah tidak akan bisa berdiri sempurna, begitu pula dengan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika salah satu pilar dari empat pilar ini tidak dipahami dengan baik dan tidak dilakukan maka kemungkinan Negara Indonesia tidak dapat berdiri dengan sempurna, karena makna dari pilar itu sendiri adalah tiang penyangga dari sebuah Negara, jadi jika tiang penyangga itu tidak dibangun dengan baik maka tidak akan terbentuk suatu Negara yang baik pula.

Penanaman nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan upacara bendera. Upacara bendera adalah upacara rutin yang biasa dilakukan sekolah pada hari senin pagi, dengan adanya upacara bendera siswa diharapkan mampu

memahami makna-makna dari setiap tahapan upacara bendera. Pembacaan Pancasila oleh pembimbing upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara diharapkan mampu menumbuhkan semangat jiwa Pancasila. Pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air karena didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang tujuan dan cita-cita negara Indonesia, selain itu proses pengibaran bendera dan lagu-lagu nasional yang dinyanyikan ketika upacara bendera bertujuan agar seluruh siswa memiliki rasa persatuan dan kesatuan.

Namun, ironisnya banyak anak yang meremehkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan tidak tertarik dengan upacara bendera, mereka tidak memiliki ketertarikan untuk mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, karena banyak yang menganggap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat membosankan dan bukan merupakan salah satu mata pelajaran yang akan masuk dalam Ujian Nasional. Padahal di dalam Pendidikan Kewarganegaraan siswa dapat mempelajari dengan baik bagaimana Ideologi Negara mereka, bagaimana konstitusi negara mereka, bagaimana bentuk Negara mereka, hingga mengetahui semboyan Negara mereka.

Generasi muda saat ini bahkan tidak mengetahui apa itu empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tidak sesuai dengan pidato Ir. Soekarno (dalam MPR, 2013 : 2) bahwa : “Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”.

SMP Negeri 5 Kota Mojokerto adalah salah satu sekolah yang rutin melakukan upacara bendera setiap hari senin. SMP Negeri 5 Kota Mojokerto merupakan sekolah yang mengutamakan prestasi siswanya, salah satunya adalah dengan adanya ekstrakurikuler Pramuka yang mampu mengajarkan setiap siswa untuk dapat mencintai tanah air dan mampu hidup bersama ditengah perbedaan yang ada. Baik itu perbedaan agama, suku, dan budaya diantara siswa-siswanya. Selain itu, pramuka juga mengajarkan siswa untuk berorganisasi sehingga siswa mampu menerima segala perbedaan pendapat yang ada di dalam organisasinya, dan mengajarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Selain kegiatan ekstrakurikuler, siswa SMP Negeri 5 Kota Mojokerto juga dituntut untuk memiliki prestasi di setiap mata pelajaran wajib di sekolah, dalam hal ini

adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang berjumlah 257 siswa yang tersebar dalam tujuh kelas yang berbeda memiliki nilai yang tergolong cukup baik di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan rata-rata nilai 78,56 dengan kriteria ketuntasan minimal 75. Rata-rata siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang lulus pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di semester ganjil tahun pelajaran 2013-2014 adalah 98,44% namun masih ada 1,56% siswa yang tidak lulus karena nilai mereka berada dibawah kriteria ketuntasan minimal. Maka dari adanya data tersebut diketahui bahwa tidak semua siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto lulus dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Uraian diatas yang mendasari penelitian tentang pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya pada materi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka peneliti lebih lanjut meneliti tentang “Tingkat Pemahaman Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memaparkan data tentang tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya : Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Musafah Basir tahun 2013, dengan judul Hubungan Antara Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila dengan Sikap Demokratis Siswa. Penelitian tersebut menggunakan metode Korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan sikap demokratis siswa dapat diterima dan berdasarkan uji keberartian serta uji linieritas regresi bahwa koefisien regresi berbentuk linier dan berarti (signifikan).

Penelitian yang dilakukan oleh Amir Hamzah Hanafiah pada tahun 2013 dengan judul Hubungan Pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dengan Toleransi Sosial Siswa. Penelitian tersebut menggunakan metode korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara Pemahaman Bhinneka Tunggal Ika

dengan Toleransi Sosial Siswa dapat diterima dan berdasarkan uji keberartian serta uji linieritas regresi bahwa koefisien regresi berbentuk linier dan berarti (Signifikan).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pengertian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah : “Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : (a) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. (b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi. (c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

Fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan yang sebagaimana tercantum di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995 : 1) adalah sebagai berikut : (a) Mengembangkan keterampilan siswa. (b) Mengembangkan sikap sosial dan menumbuhkan nilai yang berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. (c) Menumbuhkan kreatifitas siswa.

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seperti halnya pilar bagi suatu rumah harus memenuhi syarat agar dapat menjaga kokohnya bangunan sehingga mampu bertahan serta menangkal segala macam ancaman dan gangguan, demikian pula

halnya dengan *belief system* yang dijadikan pilar bagi suatu negara-bangsa. Pilar yang berupa belief system suatu negara-bangsa harus menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.

Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah karya bersama yang dihasilkan melalui proses yang panjang dan Pancasila merupakan titik temu yang menyatukan bangsa Indonesia dengan segala keberagaman suku bangsa. Pancasila harus dijunjung tinggi oleh setiap warga Indonesia dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau *philosophische grondslag* bagi negara Indonesia merdeka.

Ideologi secara etimologis terdiri atas dua kata, yaitu *Idea* dan *Logos*. *Idea* memiliki arti gagasan atau cita-cita, juga pandangan sedangkan *logos* diartikan sebagai ilmu ataupun ratio. Ideologi dapat diartikan cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada ratio, sedangkan ideologi suatu bangsa adalah ideologi yang mendukung tercapainya tujuan hidup atau tujuan nasional suatu bangsa. Bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila memiliki arti cita-cita atau pandangan dalam mendukung tercapainya tujuan nasional Negara Republik Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain adalah :

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawatan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari serta mendasari ketiga sila berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bernegara, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai

kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Selain itu, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama.

Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia (Kebangsaan Indonesia) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara Kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib, bangsa yang terikat pada tanah airnya. Bangsa yang akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat Chauvinistis.

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan juga menyiratkan arti adanya keragaman, dalam pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan. Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, dan upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu, tidak terpecah-pecah. Hal ini sesuai dengan adanya alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”

Sila kerakyata yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Di dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Konstitusi berasal dari bahasa Inggris “*Constitution*” atau dari bahasa Belanda “*Constitutie*” yang artinya adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan negara. Hukum dasar dapat berupa hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis.

Hukum dasar tertulis atau biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang rumusannya tertulis dan sulit dirubah, karena untuk merubahnya membutuhkan waktu yang lama dan harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan rakyatnya. Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara lain Badan Legislatif, Eksekutif dan Badan Yudikatif.

Hukum dasar tidak tertulis atau *Convensi* adalah hukum dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun sifatnya tidak tertulis (Kaelan, 2010 : 178-179).

Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah hari

kemerdekaan. Pada saat disahkannya UUD 1945 bernama “Oendang-Oendang Dasar” tanpa tahun 1945 seperti yang diundangkan didalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Namun, dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berganti nama menjadi UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh para pendiri bangsa dan mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik saat itu. Perubahan atau periodisasi keberlakuan tersebut menggambarkan bahwa konstitusi yang menjadi hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar telah diuji dengan berbagai peristiwa dan kondisi bangsa sesuai dengan dinamika sejarah yang berlangsung saat itu.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 desepakati untuk dipertahankan atau tidak diamandemen Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar-dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan.

Tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menurut Notonagoro (dalam Kaelan, 2012: 96-97) adalah sebagai berikut:

(Alenia I) untuk mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka. (Alenia II) untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu : terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadilan hukum dan moral, bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadilan. (Alenia III) untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan, menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia, yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. (Alenia IV) untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945, sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR memutuskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi dikenal adanya penjelasan. Dalam sejarahnya, penjelasan

Undang-Undang Dasar 1945 tidak disahkan bersama dengan Pengesahan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut baru ada setelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Hal ini tidak berarti bahwa karena tidak secara bersamaan disahkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan tersebut menjadi tidak bisa dikatakan bersifat tidak autentik.

Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dimuat bersama dengan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan apa yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946 (pada Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959). Dengan demikian maka tampaknya bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang resmi dan tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Penjelasan ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal II Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa “dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejarah Bangsa Indonesia dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan, politik dan administrasi negara. Landasan yang dijadikan pijakan adalah konstitusi dan ideologi. Atas dasar tersebut, pada 18 Agustus 1945, diselenggarakan sidang PPKI yang berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Dalam rapat BPUPKI yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar, permasalahan bentuk negara menjadi salah satu permasalahan yang diperdebatkan secara serius. Usulan bentuk negara yang muncul pada waktu itu yaitu negara kesatuan dan negara federal. Namun kemudian disepakati bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan (*gezagsverhouding*) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai

Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong pelaksanaan otonomi daerah untuk lebih memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan proses pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia. Penghargaan terhadap cita-cita luhur para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) yang menginginkan Indonesia sebagai negara bangsa yang satu merupakan bagian dari pedoman dasar bagi MPR 1999-2004 dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari adanya kesepakatan MPR salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).

Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut bisa dicapai hanyalah dengan adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga dalam alenia keempat ini secara tegas diproklamirkan, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dibagi atas bukan terdiri atas. Kalimat “dibagi atas” menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut adalah satu, setelah itu baru kemudian dibagi atas daerah-daerah, sehingga Negara Kesatuan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dibagi, dia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bahkan dimungkinkan untuk ditarik kembali apabila ada yang ingin mencoba memisahkan diri dari kesatuannya. Kalimat “dibagi atas provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota” adalah sebagai wujud pengukuhan dari pengakuan otonomi daerah yang diberikan pengakuan memiliki pemerintahan sendiri yakni pemerintahan daerah namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan pasal ini merupakan *entry point* (pintu masuk atau sebagai dasar) pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mempererat kembali keutuhan daerah-daerah dalam warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat terhadap bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan.

Pasal 18B ayat (2) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan mesyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pasal ini memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama bahkan hidup di tengah-tengah masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat hukum tersebut dengan hak-hak tradisionalnya itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menegakkan negara sendiri mengingat masyarakat hukum adat tersebut sangat besar dan berlainan dengan masyarakat hukum adat di daerah lainnya. Pengakuan dan penghormatan negara tersebut justru dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara

kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimasukkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila, bersama-sama dengan Bendera Negara Merah Putih, Bahasa Negara Bahasa Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, merupakan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (Kaelan, 2012 : 233)

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram burung garuda. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman modern.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan bersatu padu di bawah falsafah serta dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia harus bersatu padu agar dapat bersatu harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan,

seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah.

Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori belajar Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori elajar perilaku, tetapi member lebih banyak penekanan pada kesan dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain . dalam pandangan belajar sosial “manusia” itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak “dipukul” oleh stimulus-stimulus lingkungan. Teori kognitif sosial Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan, faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Menurut Bandura ketika siswa belajar mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif.

METODE

Bila dikaitkan dengan masalah pokok untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, maka jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif karena bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi dan menyajikan data apa adanya.

Lokasi penelitian ini di SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang beralamat di Jalan Meri Nomor 3 Kota Mojokerto. Alasan pemilihan lokasi ini karena SMP Negeri 5 Kota Mojokerto rutin melakukan upacara bendera setiap hari senin yang merupakan wujud penanaman nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu SMP Negeri 5 Kota Mojokerto memiliki ekstrakurikuler tari dan pramuka yang dapat meningkatkan rasa cinta akan tanah air bagi siswa-siswanya. Siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto juga memiliki rata-rata nilai raport yang cukup baik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Mojokerto yang dalam hal ini jumlah dari siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Mojokerto berjumlah 257 siswa. Dan sampel pada penelitian ini

berjumlah 72 siswa yang dihitung menggunakan rumus dari Slovin. Pengambilan sampel tidak membedakan jenis kelamin dengan demikian peneliti memberikan hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel.

Variabel pada penelitian ini adalah Pemahaman. Definisi operasional dari pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik agar seseorang dapat mengetahui betul tentang suatu hal. Pemahaman setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Taksonomi Bloom pada ranah (domain) kognitif menjelaskan bahwa pengetahuan berada pada tingkat C1, sedangkan pemahaman berada pada level C2. Contoh-contoh kata kerja operasional untuk merumuskan tujuan pembelajaran pada level C2 (Cognitive 2 – Pemahaman) antara lain memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, mengemukakan, mempolakan, memperluas, menyimpulkan, meramalkan, merangkum, menjabarkan.

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah menggunakan angket sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah wawancara.

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai hal-hal yang ingin diketahui peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket terbuka, yaitu salah satu jenis angket dimana item pertanyaan pada angket berbentuk uraian yang nantinya responden diharapkan bisa mengisi angket dengan leluasa, sehingga diharapkan nantinya data yang diperoleh bisa lebih lengkap. Angket digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Menurut Sugiyono (2011 : 317), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin ditemukan melalui observasi. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung dan mendalam terkait faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Arikunto (2009 : 231), teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan agenda. Metode pengumpulan data dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di dalam SMP Negeri 5 Kota Mojokerto ataupun yang berada di luar SMP Negeri 5 Kota Mojokerto, yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Misalnya transkrip nilai siswa, profil sekolah dan visi misi SMP Negeri 5 Kota Mojokerto.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan prosentase melalui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian deskriptif. Menggunakan rumus:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :
 P = Hasil akhir prosentase
 n = Skor Jawaban Responden
 N = Skor Maksimal

Penggunaan teknik prosentase pemahaman untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan teknik tersebut disesuaikan dengan jenis penelitian untuk mengungkap seberapa besar prosentase hasil penelitian. Teknik ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis data ini adalah: (1) Membuat tabulasi jawaban responden berdasarkan pertanyaan dari angket. (2) Tabel jawaban responden dibagi sesuai dengan indikator. (3) Tabel dari jawaban responden dihitung menggunakan perhitungan prosentase keseluruhan. (4) Dari data yang disajikan, akan dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif dengan memprosentasikan hasil jawaban dari responden.

Dalam perhitungan terhadap prosentase tersebut, kriteria yang digunakan dalam analisis data sebagai berikut:

Tabel 1. Rubrik Penilaian

No	Jawaban	Skor
1.	Sangat paham	4
2.	Paham	3
3.	Kurang Paham	2
4.	Tidak Paham	1

Setelah penentuan skor atas jawaban dari angket responden, maka penentuan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Pemahaman (Sugiyono, 2011:216)

No	Skor	Kriteria
1	0 - 20%	Sangat tidak Paham
2	20% - 40 %	Tidak Paham
3	41% - 60%	Kurang Paham
4	61% - 80%	Cukup Paham
5	81% - 100%	Sangat Paham

Kriteria penelitian ini sebagai pengkategorian dari hasil skor yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam hasil penelitian tentang masalah yang diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, dimana hasilnya berupa skor, maka akan dapat menggambarkan keadaan sampel dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari suatu populasi. Tindakan mengambil kesimpulan adalah sebagai cara untuk memperoleh kepastian akan kebenaran dari suatu penelitian yang berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Dengan menarik kesimpulan, berarti akan memberi jawaban tentang benar atau tidaknya dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

SMP Negeri 5 Kota Mojokerto berdiri tahun 1989, dan merupakan filial SMP Negeri 4 Kota Mojokerto. Sebelum memiliki gedung sendiri, SMP Negeri 5 Kota Mojokerto menempati bekas gedung SMP Negeri 4 Kota Mojokerto di Jalan Letkol Sumarjo Mojokerto. Sejak tahun 1990 SMP Negeri 5 Kota Mojokerto menempati gedungnya sendiri yang terletak di Jalan Meri No. 3 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Pada awal mula berdiri, sekolah ini hanya memiliki tiga rombongan belajar (rombel) untuk setiap tingkatnya. Namun pada saat ini SMP Negeri 5 Kota Mojokerto memiliki 23 rombongan belajar, yang terdiri dari 9 rombel kelas VII, 7 rombel kelas VIII, dan 7 rombel kelas IX.

Visi, unggul dalam prestasi, berbudaya dan berbudi pekerti luhur. Indikator:

- Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif.
- Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- Terwujudnya lulusan yang cerdas, terampil, berbudaya dan kompetitif.
- Terwujudnya SDM pendidik dan tenaga pendidikan yang emampu dan tangguh.
- Terwujudnya sarana prasarana pendidikan yang relevan dan mutakhir.

- Terwujudnya kelembagaan sekolah yang selalu belajar.
- Terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang memadai.
- Terwujudnya standar penilaian prestasi akademik dan non akademik.

Misi :

- Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, efisien, serta memberi bimbingan yang maksimal kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara terprogram dan terpadu sehingga dapat memupuk bakat, minat dan prestasi peserta didik.
- Menggali keunggulan serta penelusuran bakat dan minat peserta didik di bidang akademik maupun non akademik.
- Menumbuhkan inovasi-inovasi dalam proses pendidikan kepada seluruh warga sehingga mampu menggali konsep-konsep peningkatan mutu.
- Menanamkan penghayatan ajaran agama yang dianut dan budi pekerti sehingga warga sekolah mampu menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil Temuan Data

Penyajian data merupakan sajian data yang diperoleh ketika dilapangan. Penyajian data ini sangat penting dilakukan agar peneliti dapat dengan mudah menyusun dan menganalisis pembahasan pada halaman berikutnya. Data diklasifikasikan dalam empat kriteria pemahaman yaitu :

1. Pemahaman tentang Pancasila

Tingkat pemahaman siswa tentang Pancasila diketahui dengan cara menyebarkan angket kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Adapun data yang dihasilkan dalam angket adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Pemahaman Siswa tentang Pancasila

I. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara			
No	Sub Indikator	Paham	Tidak Paham
1	Bagian dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara	95,83%	4.17%
II. Fungsi dan Peran Pancasila bagi Bangsa Indonesia			
2	Pancasila sebagai ideologi negara	43,05%	56,96%
3	Pancasila sebagai dasar negara	66,67%	33,33%

4	Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa	42,05%	57,95%
III. Nilai-nilai Pancasila			
5	Lambang masing-masing sila Pancasila	94,44%	5,56%
6	Pentingnya ideologi bagi suatu negara	52,78%	47,22%
7	Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila	73,61%	26,39%
Rata-Rata		66,92%	33,08%

Tingkat pemahaman siswa tentang Pancasila dapat dilihat melalui tabel diatas yang merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden atas item pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang Pancasila yang terdiri dari tiga indikator yaitu empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila. Responden yang dipilih untuk menjawab item pertanyaan angket ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian berjumlah 72 siswa yang tersebar dalam 7 kelas yang berbeda.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa melalui tiga indikator ditemukan sebanyak 66,92% siswa paham dan 33,08% siswa tidak paham. Artinya bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto memiliki tingkat pemahaman yang cukup tentang Pancasila.

2. Pemahaman tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hasil penelitian tingkat pemahaman siswa tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Adapun data yang dihasilkan dalam angket adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Pemahaman Siswa Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

IV. Konstitusi di Indonesia			
No.	Sub Indikator	Paham	Tidak Paham
1	Pengertian konstitusi	50%	50%
2	Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia	84,72%	15,28%
3	Makna alenia ke-4 Pembukaan UUD	51,39%	48,61%

NRI 1945			
V. Hasil-hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
4	Dekrit Presiden 1959	65,28%	34,72%
5	Bagian UUD 1945 sebelum perubahan	33,33%	66,67%
6	Bagian UUD NRI 1945 setelah perubahan	12,5%	87,5%
Rata-Rata		49,54%	50,46%

Hasil penelitian pada tabel diatas merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden atas item pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari dua indikator yaitu Konstitusi di Indonesia dan hasil-hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Responden yang dipilih untuk menjawab item pertanyaan angket ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian berjumlah 72 siswa yang tersebar dalam 7 kelas yang berbeda.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa melalui dua indikator ditemukan sebanyak 49,54% siswa paham dan 50,46% siswa tidak paham. Artinya bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto memiliki tingkat pemahaman yang kurang tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemahaman tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Data hasil penelitian tingkat pemahaman siswa tentang Negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Adapun data yang dihasilkan dalam angket adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat Pemahaman Siswa tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia

VI. Negara Kesatuan Republik Indonesia			
No	Sub Indikator	Paham	Tidak Paham
1	Pengertian negara kesatuan	37,5%	62,5%
2	Pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	29,17%	70,83%
3	Pengertian sistem desentralisasi	48,61%	51,39%

4	Pengertian otonomi daerah	19,44%	80,56%
5	Pengertian daerah otonom	9,73%	90,27%
VII. Partisipasi Warganegara dalam Menjaga Keutuhan NKRI			
6	Sikap dan perilaku mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22,22%	77,78%
7	Manfaat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	30,56%	69,44%
Rata-Rata		28,18%	71,82%

Tabel diatas merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden atas item pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari dua indikator yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan partisipasi warganegara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Responden yang dipilih untuk menjawab item pertanyaan angket ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian berjumlah 72 siswa yang tersebar dalam 7 kelas yang berbeda.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa melalui dua indikator ditemukan sebanyak 28,18% siswa paham dan 71,82% siswa tidak paham. Artinya bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tidak memiliki pemahaman tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika

Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang Bhinneka Tunggal Ika dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Adapun data yang dihasilkan dalam angket adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Tingkat Pemahaman Siswa tentang Bhinneka Tunggal Ika

VIII. Makna Bhinneka Tunggal Ika			
No	Sub Indikator	Paham	Tidak Paham
1	Makna Bhinneka Tunggal Ika	86,11%	13,89%
IX. Sikap Saling Menghormati Keberagaman Bangsa			
2	Contoh sikap saling menghormati keberagaman suku	26,39%	73,61%

bangsa			
3	Bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk	40,28%	59,72%
X. Partisipasi Warga Negara dalam Menjaga Persatuan Negara Indonesia			
4	Sumpah pemuda	38,89%	61,11%
5	Penerapan sikap saling menghargai keberagaman suku bangsa	34,73%	65,27%
Rata-Rata		45,28%	54,72%

Data tabel diatas merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden atas item pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari tiga indikator yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika, sikap saling menghormati keberagaman suku bangsa, dan partisipasi warganegara dalam menjaga persatuan Negara Indonesia. Responden yang dipilih untuk menjawab item pertanyaan angket ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian berjumlah 72 siswa yang tersebar dalam 7 kelas yang berbeda.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa melalui tiga indikator ditemukan sebanyak 45,25% siswa paham dan 54,72% siswa tidak paham. Artinya bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto memiliki tingkat pemahaman yang kurang tentang Bhinneka Tunggal Ika.

Hasil Wawancara

Data hasil wawancara faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini diambil dari guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII. Data hasil wawancara ini digunakan sebagai data pendukung dari angket yang dibagikan pada siswa.

SMP Negeri 5 Kota Mojokerto melakukan penanaman nilai tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai cara seperti melalui kegiatan upacara bendera, pramuka dan juga pada kegiatan pembelajaran dikelas. Guru memiliki peranan penting dalam penanaman nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di kelas, namun guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tidak berasal dari latar belakang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan inilah yang menjadi faktor rendahnya tingkat pemahaman siswa kelas

VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Seperti yang dituturkan ibu Ratna Damayanti berikut ini :

“ Begini mbak, penanaman nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di SMP Negeri 5 Kota Mojokerto dilakukan dengan berbagai cara, ya misalnya melalui upacara bendera, pramuka, dan paling sering melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Tapi pada materi Pancasila dan UUD 1945 saya lebih sering mengajarkan tentang sejarahnya karena sebenarnya saya adalah guru sejarah”.

(Wawancara, 17 Februari 2014)

PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah empat pilar atau penyangga yang dijadikan pedoman dan panutan bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut antara lain adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini disosialisasikan dengan harapan dapat menumbuhkan kembali kesadaran cinta tanah air untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap rakyat Indonesia diharapkan mampu memahami tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga rakyat Indonesia selalu dapat menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

Dalam penelitian ini yang berjudul tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan beberapa indikator pada penelitian ini, indikator empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, indikator fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa Indonesia, dan indikator nilai-nilai Pancasila merupakan wujud dari pilar Pancasila. Indikator konstitusi di Indonesia, indikator hasil-hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wujud dari pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indikator negara kesatuan republik Indonesia, indikator partisipasi warga negara dalam menjaga kedaulatan NKRI merupakan wujud dari pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator makna Bhinneka Tunggal Ika, indikator sikap saling menghormati keberagaman bangsa,

dan indikator partisipasi warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia merupakan wujud dari pilar Bhinneka Tunggal Ika.

Tabel 7. Tingkat Pemahaman Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

No	Sub Variabel	Paham	Tidak Paham
1	Pilar Pancasila	66,92%	33,08%
2	Pilar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	49,54%	50,46%
3	Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia	28,18%	71,82%
4	Pilar Bhinneka Tunggal Ika	45,28%	54,72%
Rata-Rata		47,48%	52,52%

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto kurang memahami tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan. Hal ini dibuktikan melalui beberapa indikator yang antara lain adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pilar Pancasila, tingkat pemahaman siswa tergolong cukup. Artinya siswa cukup mampu memahami indikator-indikator dari pilar Pancasila dengan cukup tepat dan benar. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase 66,92% siswa paham. Namun, masih ada 33,08% siswa yang tidak paham mengenai pilar Pancasila.

Berdasarkan pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tingkat pemahaman siswa tergolong kurang. Artinya siswa kurang mampu memahami indikator-indikator dari pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kurang tepat dan benar. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase 49,54% siswa paham. Namun, masih ada 50,46% siswa yang tidak paham mengenai pilar Pancasila.

Berdasarkan pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tingkat pemahaman siswa tergolong kurang. Artinya siswa kurang mampu memahami indikator-indikator dari pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kurang tepat dan benar. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase 49,54% siswa paham. Namun, masih ada 50,46% siswa yang tidak paham mengenai pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, siswa tidak memahami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya siswa tidak mampu memahami indikator-indikator dari pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak tepat dan

benar. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase 28,18% siswa paham. Namun, masih ada 71,82% siswa yang tidak paham mengenai pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pilar Bhinneka Tunggal Ika, tingkat pemahaman siswa tergolong kurang. Artinya siswa kurang mampu memahami indikator-indikator dari pilar Bhinneka Tunggal Ika dengan kurang tepat dan benar. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase 45,28% siswa paham, namun masih ada 54,72% tidak paham mengenai pilar Bhinneka Tunggal Ika.

Selanjutnya berdasarkan Taksonomi Bloom pada ranah (domain) kognitif menjelaskan bahwa pemahaman berada pada level C2. Contoh-contoh kata kerja operasional untuk merumuskan tujuan pembelajaran pada level C2 (Cognitive 2 – Pemahaman) antara lain memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, mengemukakan, mempolakan, memperluas, menyimpulkan, meramalkan, merangkum, menjabarkan. Dalam hal ini tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tergolong rendah, hal ini dibuktikan dengan 47,48% dari seluruh responden yang memiliki pemahaman tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil penelitian angket dan wawancara sebagai data pendukung di peroleh bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal berasal dari guru dan lingkungan sekolah.

Berdasarkan teori konstruktivisme Peter L. Berger dan Thomas Luckmann bahwa ada tiga tahap proses belajar siswa yaitu internalisasi, objektivikasi dan eksternalisasi. Pada tahap internalisasi siswa mendapatkan penanaman nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dari sekolah seperti dalam kegiatan upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan kegiatan pembelajaran dikelas. Pada tahap selanjutnya siswa mulai memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara namun pada tahap ini siswa mengalami

beberapa hambatan, seperti kurangnya minat belajar dari siswa untuk mempelajari tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dan guru lebih sering mengajarkan tentang sejarah mengenai materi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga materi yang disampaikan oleh guru tidak sesuai dengan indikator pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Hal ini disebabkan karena guru yang mengajar bukanlah murni guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melainkan guru sejarah. Setelah itu siswa sampai pada tahap eksternalisasi, pada tahap ini diketahui bahwa tingkat pemahaman siswa tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tergolong tinggi yaitu dengan prosentase 53,09 %, dengan demikian siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat melalui sepuluh indikator tergolong rendah yaitu sebesar 47,48% siswa yang paham namun masih ada 52,52% siswa yang tidak paham. Siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto kurang memahami tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tergolong paling tinggi pada pilar Pancasila melalui indikator bagian dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Namun, tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tergolong rendah pada pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui indikator pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan partisipasi warganegara dalam menjaga keutuhan NKRI.

Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah aktor internal yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal yang berasal dari guru dan lingkungan sekolah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan pada seluruh siswa agar dapat lebih memperdalam

pengetahuan mengenai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, sebaiknya guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan haruslah berasal dari guru lulusan sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman mengenai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah agar dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dalam diri setiap siswa atau seluruh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku :

- Al Hakim, dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan 5 : Untuk Sekolah Dasar Kelas V*. Jakarta : Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dwi, Jarot. 2013. "Pemahaman Siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya tentang Demokrasi". *Skripsi*. Surabaya: JPMP-KN FIS Unesa.
- Faridy. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan : Untuk SMP/MTs Kelas VIII*. Jakarta : Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Faridy. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan 1 : Untuk SMP/MTs Kelas VIII*. Jakarta : Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Fauzi, Achmad. 1983. *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*. Malang : Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Hijjanita. 2013. "Konstruksi Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Surabaya tentang Pancasila". *Skripsi*. Surabaya : JPMP-KN FIS Unesa.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma
- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kusuma, Ine dan Markum Susatim. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Lubis, Solly. 1987. *Pembahasan UUD 1945*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Murwanti. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan 6 : Untuk Sekolah Dasar Kelas VI*. Jakarta : Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Notonagoro.1987. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta : Bina Aksara.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.
- R.I.MPR. 2002. *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Penerbitan MPR.
- Sadiman, dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan 4 : Untuk Sekolah Dasar dan MI Kelas IV*. Jakarta : Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Santoso, Kholid. 2004. *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*. Yogyakarta : AK Group.
- Setijo, Pandji. 2009. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudijono, Anas. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. 2008. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung : Tarsito
- Sugiarto, Lukas. 2009. *Modul Pendidikan Pancasila*. Surabaya : Unesa University Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunoto. 1985. *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui : Sejarah dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta : PT. Hanindita.
- Thaib, Dahlan, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.